

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	2
1.3. Sistematisasi Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD .	4
BAB II.....	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TEMANGGUNG.....	5
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung.....	5
2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.	11
BAB III.....	14
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TEMANGGUNG.....	14
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.	14
BAB IV	31
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	31
4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	31
4.2. VISI DAN MISI	42
BAB V	45
PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain

memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

- 1.3. Sistematikan Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TEMANGGUNG**

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung.

TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Sewa Mesin Gilas dan Penjualan Drum bekas. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung adalah sebesar Rp. 99.300.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 97.500.000,- atau sekitar 101,84%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Usaha					
1	Sewa Mesin Gilas	85.500.000	85.600.000	100,12	84.475.000
2	Penjualan Drum Bekas	12.000.000	13.700.000	114,17	13.000.000
	Jumlah	97.500.000	99.300.000	101,84	97.475.000

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp99.300.000,00 atau 101,84% dari anggaran sebesar Rp97.500.000,00 dan 101,87% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp97.475.000,00.

b. Belanja

Alokasi dana APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 73.628.394.462,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang digunakan membiayai 2 belanja (Belanja Operasi dan Belanja Modal yang terdiri dari 10 Program 14 Kegiatan 38 sub kegiatan) sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	32.122.946.622	29.052.176.815	90,44	29.543.782.890
2	Belanja Modal	41.505.447.840	39.091.159.942	94,18	76.832.098.459
Jumlah		73.628.394.462	68.143.336.757	92,55	106.375.879.349

Tabel tersebut menunjukkan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp68.143.336.757 atau 92,55% dari anggaran sebesar Rp73.628.394.462 dan 64,05% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp106.375.879.349.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Prosentase %
10310300000010001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.790.364.522,00	12.146.548.795,00	643.815.727,00	94,97
10310300000010001202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.831.365.942,00	11.245.158.296,00	586.207.646,00	95,05
1031030000001000120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.831.365.942,00	11.245.158.296,00	586.207.646,00	95,05

103103000000010001205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	-	0,00
10310300000001000120502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010001206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.000.000,00	144.850.450,00	149.550,00	99,90
10310300000001000120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
10310300000001000120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.897.600,00	102.400,00	99,66
10310300000001000120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.960.550,00	39.450,00	99,80
10310300000001000120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00
10310300000001000120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.500.000,00	62.492.300,00	7.700,00	99,99
103103000000010001207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	-	0,00
10310300000001000120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
10310300000001000120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010001208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.000.000,00	559.774.364,00	54.225.636,00	91,17
10310300000001000120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	91.142.091,00	8.857.909,00	91,14
10310300000001000120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.000.000,00	468.632.273,00	45.367.727,00	91,17
103103000000010001209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.998.580,00	196.765.685,00	3.232.895,00	98,38
10310300000001000120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.999.880,00	157.033.685,00	2.966.195,00	98,15
10310300000001000120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.998.700,00	19.836.000,00	162.700,00	99,19
10310300000001000120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.896.000,00	104.000,00	99,48
103103000000010002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.298.950.000,00	3.949.648.106,00	349.301.894,00	91,87

103103000000010002 202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.298.950.000,00	3.949.648.106,00	349.301.894,00	91,87
103103000000010002 20201	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	150.000.000,00	147.547.400,00	2.452.600,00	98,36
103103000000010002 20203	Pembangunan Bendung Irigasi	1.599.859.000,00	1.288.300.898,00	311.558.102,00	80,53
103103000000010002 20214	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.355.718.000,00	1.341.092.855,00	14.625.145,00	98,92
103103000000010002 20221	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.193.373.000,00	1.172.706.953,00	20.666.047,00	98,27
103103000000010003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.727.550.000,00	6.110.791.695,00	616.758.305,00	90,83
103103000000010003 201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.727.550.000,00	6.110.791.695,00	616.758.305,00	90,83
103103000000010003 20104	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.684.691.000,00	6.068.859.287,00	615.831.713,00	90,79
103103000000010003 20114	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	42.859.000,00	41.932.408,00	926.592,00	97,84
103103000000010004	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010004 201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010004 20106	Penyediaan Sarana Persampahan	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010005	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010005 201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010005 20106	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010005 20112	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00	-	0,00

103103000000010006	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.213.827.840,00	1.955.479.229,00	258.348.611,00	88,33
103103000000010006 201	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.213.827.840,00	1.955.479.229,00	258.348.611,00	88,33
103103000000010006 20105	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.050.000.000,00	896.668.360,00	153.331.640,00	85,40
103103000000010006 20108	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	829.720.140,00	728.236.656,00	101.483.484,00	87,77
103103000000010006 20109	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	334.107.700,00	330.574.213,00	3.533.487,00	98,94
103103000000010007	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	75.000.000,00	58.740.153,00	16.259.847,00	78,32
103103000000010007 201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	58.740.153,00	16.259.847,00	78,32
103103000000010007 20101	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	58.740.153,00	16.259.847,00	78,32
103103000000010008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.178.000.000,00	2.695.137.630,00	482.862.370,00	84,81
103103000000010008 201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.178.000.000,00	2.695.137.630,00	482.862.370,00	84,81
103103000000010008 20101	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	150.000.000,00	100.196.869,00	49.803.131,00	66,80
103103000000010008 20112	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.028.000.000,00	2.594.940.761,00	433.059.239,00	85,70
103103000000010009	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	777.859.000,00	633.770.221,00	144.088.779,00	81,48
103103000000010009 201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	777.859.000,00	633.770.221,00	144.088.779,00	81,48

103103000000010009 20104	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	777.859.000,00	633.770.221,00	144.088.779,00	81,48
103103000000010010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	43.286.242.500,00	40.324.025.075,00	2.962.217.425,00	93,16
103103000000010010 201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	43.286.242.500,00	40.324.025.075,00	2.962.217.425,00	93,16
103103000000010010 20101	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	400.000.000,00	394.025.914,00	5.974.086,00	98,51
103103000000010010 20105	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010010 20106	Pelebaran Jalan Menuju Standar	55.718.000,00	44.925.570,00	10.792.430,00	80,63
103103000000010010 20107	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010010 20108	Rekonstruksi Jalan	28.510.203.000,00	27.228.486.738,00	1.281.716.262,00	95,50
103103000000010010 20109	Rehabilitasi Jalan	1.000.000.000,00	985.183.620,00	14.816.380,00	98,52
103103000000010010 20110	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.715.859.000,00	3.556.214.001,00	159.644.999,00	95,70
103103000000010010 20111	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.845.232.000,00	5.715.245.586,00	129.986.414,00	97,78
103103000000010010 20112	Pembangunan Jembatan	2.235.000.000,00	982.003.486,00	1.252.996.514,00	43,94
103103000000010010 20116	Penggantian Jembatan	0,00	0,00	-	0,00
103103000000010010 20117	Pelebaran Jembatan	400.000.000,00	358.371.753,00	41.628.247,00	89,59
103103000000010010 20118	Rehabilitasi Jembatan	800.000.000,00	744.735.507,00	55.264.493,00	93,09
103103000000010010 20119	Pemeliharaan Rutin Jembatan	324.230.500,00	314.832.900,00	9.397.600,00	97,10
103103000000010011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	27.859.000,00	26.035.000,00	1.824.000,00	93,45
103103000000010011 201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	27.859.000,00	26.035.000,00	1.824.000,00	93,45
103103000000010011 20107	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	27.859.000,00	26.035.000,00	1.824.000,00	93,45
103103000000010012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	252.741.600,00	243.160.853,00	9.580.747,00	96,21
103103000000010012 202	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	146.158.000,00	139.333.250,00	6.824.750,00	95,33
103103000000010012 20202	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	118.299.400,00	112.089.350,00	6.210.050,00	94,75
103103000000010012 20203	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	27.858.600,00	27.243.900,00	614.700,00	97,79

103103000000010012 204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	106.583.600,00	103.827.603,00	2.755.997,00	97,41
103103000000010012 20402	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	106.583.600,00	103.827.603,00	2.755.997,00	97,41
	Jumlah	73.628.394.462,00	68.143.336.757,00	5.485.057.705,00	92,55

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, pembinaan – pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh BPKPAD.

- b. Lemahnya Pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi Keuangan Negara/Daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan – pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi – konsultasi kepada instansi yang terkait yaitu BPKPAD.

- c. Masalah system pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi system pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen asset / barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah banyak asset atau barang daerah yang tidak tercatat didalam laporan barang inventaris, barang-barang daerah yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat dilaporan barang inventaris.

Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas asset SKPD melalui kegiatan yang dikoordinasikan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak terlepas dari kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah dilaksanakan tetapi dalam tahun 2022 ada beberapa regulasi baru dan perubahan di sistem/aplikasi penatausahaan kinerja, hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, tempat penyimpanan arsip yang kurang representative dan terdapat beberapa peralatan perkantoran yang rusak.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TEMANGGUNG

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

A. LRA

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dasar penarikan Pendapatan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pendapatan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Daerah	85.500.000	85.600.000	100,12	84.475.000
2	Lain-lain PAD yang Sah	12.000.000	13.700.000	114,17	13.000.000
	Jumlah	97.500.000	99.300.000	101,85	97.475.000

Pendapatan dari Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp.85.600.000 atau 100,12% dari anggaran TA 2022 sebesar Rp. 85.500.000 atau 101,33% dari realisasi TA 2021 pendapatan ini di peroleh dari sewa mesin gilas.

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp.13.700.000 atau 114,17% dari anggaran TA 2022 sebesar Rp. 12.000.000 atau 105,38% dari realisasi TA 2021 pendapatan ini diperoleh dari penjualan drum bekas.

2. Belanja - LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2022 serta realisasi belanja daerah TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	32.122.946.622	29.052.176.815	90,44	29.543.782.890
2	Belanja Modal	41.505.447.840	39.091.159.942	94,18	76.832.098.459
Jumlah		73.628.394.462	68.143.336.757	92,55	106.375.879.349

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi

No	Belanja Operasi	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	11.915.590.942	11.316.508.296	94,97	12.082.266.064
2	Belanja Barang dan Jasa	20.207.355.680	17.735.668.519	87,76	11.275.307.014
3	Belanja Hibah	0	0	0	6.186.209.812
Jumlah		32.122.946.622	29.052.176.815	90,44	29.543.782.890

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.11.316.508.296,00 atau 94,97% dari anggarannya sebesar Rp.11.915.590.942,00 atau 93,66% dari realisasi TA 2021

sebesar Rp.12.082.266.064,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

No	Belanja Pegawai	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.219.890.942	7.046.243.824	97,59	7.601.814.755
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.607.200.000	4.198.914.472	91,13	4.410.048.809
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.500.000	71.350.000	80,62	70.402.500
Jumlah		11.915.590.942	11.316.508.296	94,97	12.082.266.064

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.17.735.668.519,00 atau 87,77% dari anggarannya sebesar Rp.20.207.355.680,00 dan 157,31% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp.11.275.307.014,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	14.403.868.560	12.245.844.879	85,01	5.466.144.914
2	Belanja Jasa	4.813.708.570	4.537.658.326	94,27	5.275.358.326
3	Belanja Pemeliharaan	657.951.550	653.436.960	99,31	338.844.545

4	Belanja Perjalanan Dinas	331.827.000	298.728.354	90,02	194.959.229
Jumlah		20.207.355.680	17.735.668.519	87,77	11.275.307.014

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp.6.186.209.812,00 yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sementara di TA 2022 tidak terdapat belanja hibah.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal

No	Belanja Modal	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.202.500	32.655.804	98,35	649.368.000
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	4.581.988.297
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.472.245.340	39.058.504.138	94,17	71.600.140.162
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	600.000
Jumlah		41.505.447.840	39.091.159.942	94,18	76.832.096.459

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp.32.655.804,00 atau 98,35% dari anggarannya sebesar Rp.33.202.500,00 dan 5,02% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp.649.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar	0	0	0	602.734.000

2	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.471.500	11.038.200	96,22	0
3	Belanja Modal Alat Pertanian	7.783.000	7.717.604	99,15	33.016.000
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.248.000	11.200.000	99,57	5.418.000
5	Belanja Modal Komputer	2.700.000	2.700.000	100	8.200.000
Jumlah		33.202.500	32.655.804	98,35	649.368.000

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp.4.581.988.297,00 sementara TA 2022 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp.39.058.504.138,00 atau 94,17% dari anggarannya sebesar Rp.41.472.245.340,00 dan 54,55% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp.71.600.140.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	36.832.570.500	34.989.813.271	94,99	61.141.792.323
2	Belanja Modal Bangunan Air	4.639.674.840	4.068.690.867	87,69	10.458.347.839
Jumlah		41.472.245.340	39.058.504.138	94,17	71.600.140.162

4. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp.600.000.000 yaitu berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan. Sementara TA 2022 tidak terdapat Belanja Modal Aset Lainnya.

B. NERACA

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

A. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Aset Lancar TA 2022 dan TA 2021

No	Kas dan Setara Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	0	0
2	Persediaan	59.619.450	78.719.410
	Jumlah	59.619.450	78.719.410

Pada tabel diatas menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 59.619.450,00 dan Rp. 78.719.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Persediaan	2022	2021
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	44.100.800	45.815.410
2	Bahan Baku	399.000	0
3	Bahan Lainnya	31.500	0
4	Alat Tulis Kantor	845.500	5.109.050
5	Kertas dan Cover	1.232.500	801.000
6	Bahan Cetak	227.000	705.500
7	Bahan Komputer	2.752.000	0
8	Perabot Kantor	1.183.500	0
9	Alat Listrik	0	1.382.000
10	Perlengkapan Dinas	326.000	0
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.521.650	24.846.450
Jumlah		59.619.450	78.719.410

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel

yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

- c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

B. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.167.112.830.794,70 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.183.658.092.208,46 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Tahun 2022

No	Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Tanah	277.729.698.412,00	277.117.610.912,00
2	Peralatan dan Mesin	8.602.971.857,00	9.119.890.656,00
	Penyusutan	6.780.640.769,04	6.646.041.804,64
3	Gedung dan Bangunan	13.654.567.582,00	14.640.991.452,00
	Penyusutan	2.753.923.779,33	2.482.494.641,19
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.848.884.435.895,00	1.809.021.937.667,00
	Penyusutan	972.634.569.502,93	917.482.499.157,71
5	Aset Tetap Lainnya	9.241.500,00	9.241.500,00
	Penyusutan	6.125.000,00	5.359.375,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	407.174.600,00	364.815.000,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan	2.149.288.089.846,00	2.109.909.672.187,00
	Akumulasi Penyusutan	982.175.259.051,30	926.616.394.978,54
	Jumlah Aset Tetap	1.167.112.830.794,70	1.183.658.092.208,46

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 277.729.698.412,00.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga pada saat perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.602.971.857,00

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 13.654.567.582,00.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.848.884.435.895,00.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan,

biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.241.500,00.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 407.174.600,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

C. Aset Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.477.261.672,00 dan Rp. 5.095.804.769,41.

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusakberat dan tidak dapat digunakan kembali, dan dalam pengajuan penghapusan.

2. Kewajiban

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.408.456.299,00 dan Rp.435.710.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan 2021

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2	Utang Belanja	408.456.299	435.710.803
	Jumlah	408.456.299	435.710.803

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

3. Ekuitas

Saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Ekuitas Dana	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah Ekuitas Dana	1.227.492.564.170,87	1.188.396.905.584,87

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. LO

1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan atau pada saat pendapatan telah diterima direkening kas umum daerah atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan_LO TA 2022 dan TA 2021

No	Pendapatan LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Retribusi Daerah-LO	85.600.000	84.475.000
2	Lain-lain PAD yang Sah-LO	13.700.000	13.000.000
Jumlah		99.300.000	97.475.000

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Saldo Beban-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp.29.047.678.171,00 dan Rp.32.697.369.348, dengan rincian sebagai berikut:

Beban-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Beban_LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	11.292.484.875	11.996.253.269
2	Beban Barang dan Jasa	17.755.193.296	10.919.341.840
3	Beban Hibah	0	9.781.774.239
Jumlah		29.047.678.171	32.697.369.348

1. Beban Pegawai

Beban pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggung jawaban atas

pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp.11.292.484.875,00 dan Rp.11.996.253.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

No	Jenis Beban Pegawai	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.046.243.824	7.601.814.755
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.174.891.051	4.324.036.014
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.350.000	70.402.500
Jumlah		11.292.484.875	11.996.253.269

2. Beban Barang dan Jasa

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.17.755.193.296,00 dan Rp.10.919.341.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Barang dan Jasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Barang	12.268.600.739	5.527.536.564
2	Beban Jasa	4.534.427.243	4.858.001.502

3	Beban Pemeliharaan	653.436.960	338.844.545
4	Beban Perjalanan Dinas	220.498.354	194.959.229
Jumlah		17.757.536.564	10.919.341.840

3. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.781.774.239,00 sementara di TA 2022 tidak terdapat Beban Hibah.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya yang merupakan *asset* Kabupaten.

- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinan pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas, dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator:
 - a. Sub Koordinator Jalan; dan
 - b. Sub Koordinator Jembatan.
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator:
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.
5. Bidang Cipta Karya, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator:
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

6. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Temanggung sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI



Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya yang merupakan asset Kabupaten.
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s/d VI;

- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinan pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas, dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, survey kepuasan masyarakat, Standar Operasional Prosedur, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat memiliki fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perencanaan, pengawasan, perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pendataan jalan, jembatan, sistem jaringan beserta bangunan pelengkapanya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan dan jembatan;
- b. pengusulan perumusan kebijakan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- d. perencanaan dan pengawasan jalan jembatan kabupaten;

- e. perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis di bidang pembangunan, jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pemberian rekomendasi perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktifitasnya;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang pemakaian alat berat;
- i. pengelola peralatan, perlengkapan dan pengawasan alat berat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Bina Marga adalah unsur penunjang fungsi di bidang bina marga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga membawahi Sub Koordinator Jalan dan Sub Koordinator Jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan rehabilitasi bendung dan irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air meliputi pendataan, perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, bendung, irigasi, sistem drainase, dan penataan sumber daya airnya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. pendataan bendung, irigasi, sistem drainase dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, irigasi dan sistem drainase ;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kebijakan teknis dan pengelolaan sumber daya air;

- c. perencanaan teknis, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan bendung , irigasi, dan sistem drainase;
- d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan bendung dan irigasi, sistem drainase;
- e. pengelolaan rekomendasi perijinan dan pengamanan peran air permukaan dan atau sumber air;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan irigasi;
- g. pembinaan petani pemakai air; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air adalah pelaksana fungsi dibidang pengelolaan dan penataan sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub Koordinator Bendung dan Irigasi dan Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan dan pengembangan air minum yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap bangunan gedung, pengembangan air minum , trotoar dan kegiatan bina konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum dan trotoar;

- b. perencanaan pembangunan gedung, dan sistem jaringan air minum dan trotoar;
- c. pelaksanaan pembangunan, pembinaan teknis atas pembangunan gedung, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemda serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pelaksanaan pengawasan atas pembangunan gedung, sistem jaringan air minum;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan;
- h. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang bina konstruksi;
- k. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina konstruksi;
- l. pelaksanaan kegiatan bina konstruksi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Cipta Karya adalah unsur penunjang fungsi di bidang penataan bangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub Koordinator

Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi dan Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan penyelenggaraan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang;
- b. pengkajian data perencanaan tata ruang;
- c. pemetaan tata ruang;
- d. sosialisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
- f. penyusunan, penerapan, dan pengendalian pengawasan regulasi pola ruang;
- g. penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pemasangan reklame; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang adalah pelaksana fungsi di bidang tata ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang dan Sub Koordinator Penataan dan Pengendalian Tata Ruang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4.2. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah menjalankan Visi Misi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

a. Visi

Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotong royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Maren : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin, adil dan merata.

- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023, dirumuskan 3 (Tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya ;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan ;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 untuk mendukung dari Visi Bupati / Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung yaitu DPUPR selaras dengan dan terkait erat dengan pencapaian Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut diatas telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan insrastruktur Transportasi darat, irigasi dan Sumber Daya Air, dan
2. Mewujudkan Managemen yang Profesional di Bidang Pembangunan untuk urusan – urusan dalam bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang.

b. Tujuan dan sasaran, kebijakan dan program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian Outcome program. Tujuan dan sasaran

dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Dan berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menurut Misi 2 (dua) dalam RPJMD :

- Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah;
- Peningkatan presentase infrastruktur wilayah kondisi baik;
- Peningkatan presentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan Ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar **Rp. 68.143.336.757,-** atau mencapai 92,55% dari Pagu anggaran sebesar **Rp. 73.628.394.462,-**.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan

- a. Jumlah Aset s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.168.163.855.674,11
- b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.168.163.855.674,11

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporanyang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/(Defisit) LO dari suatu entitas pelaporan.

Surplus (defisit) LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan LO	99.300.000
2	Beban	88.292.797.384,73
3	Surplus/(Defisit) dan Operasional (1 2)	(88.193.497.384,73)
4	Surplus (Defisit) LO	(88.193.497.384,73)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) tahun 2022 meliputi saldo awal ekuitas ditambah surplus / (defisit) LO dan koreksi kesalahan karena perubahan kebijakan akuntansi serta ekuitas untuk di konsolidasikan sebagai berikut :

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)
1	Ekuitas awal	1.188.396.905.584,87
2	Surplus / (defisit) LO	(88.193.497.384,73)
3	Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan Akuntansi	(492.045.582,03)
4	Ekuitas untuk dikonsolidasi	68.044.036.757,00
5	Ekuitas akhir	1.167.755.399.375,11

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang

diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 diantaranya :

- a. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2022, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebesar 92,55%.
- b. Nilai Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Temanggung TA 2022 sebelum penyusutan adalah:

No	ASET	NILAI (Rp)	
		1 JANUARI 2022	31 DESEMBER 2022
1	KIB A Tanah	277.117.610.912	277.729.698.412
2	KIB B Peralatan dan Mesin	9.119.890.656	8.602.971.857
3	KIB C Gedung dan Bangunan	14.640.991.452	13.654.567.582
4	KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan	1.803.400.537.667	1.848.884.435.895
5	KIB E Aset Tetap Lainnya	9.241.500	9.241.500
6	KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.815.000	407.174.600
7	Aset Lainnya (Aset tidak bergerak atau Aset lain-lain)	21.870.791.456	17.477.261.672
8	Barang Ekstrakomtabel	199.742.187	318.669.992
JUMLAH		2.126.723.620.830	2.167.139.985.060

Penjelasan atas Aset adalah sebagai berikut:

1. KIB A Tanah

Nilai KIB A mengalami perubahan sebesar Rp. 612.087.500,00 dikarenakan adanya mutasi masuk dari pengelola dengan SK Bupati No. 030/460 Tahun 2022 sebesar Rp. 672.887.500,00 dan mutasi keluar berupa hibah tanah ke POLRES sebesar Rp. 60.800.000,00

2. KIB B Peralatan dan Mesin

KIB B mengalami perubahan sebesar Rp. 516.918.799,00 dikarenakan adanya penambahan sebesar Rp. 36.885.804 dan pengurangan sebesar Rp. 553.804.600,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Peralatan dan Mesin :

a	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	11.038.200
b	Alat Pertanian	Rp.	7.717.604
c	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	11.200.000
d	Komputer	Rp.	2.700.000
e	Peralatan Komputer	Rp.	4.230.000
	Jumlah Penambahan	Rp.	36.885.804

Pengurangan Peralatan dan Mesin:

a	Dump Truk	Rp.	366.286.798
---	-----------	-----	-------------

Pengurangan ini disebabkan karena Dump Truk pindah ke OPD lain dengan nomor BAST: B/442/952/IV/2022

b	Pick Up	Rp.	50.000.000
---	---------	-----	------------

Pengurangan ini disebabkan karena Pick Up pindah ke OPD lain dengan nomor BAST : B/674/030/VII/2022

c	Dobel catat Supra 125	Rp.	15.890.000
d	Reklas ke Ekstakomptabel	Rp.	118.927.805

e Komputer (masuk ke pemeliharaan)	Rp.	2.700.000
Jumlah Pengurangan	Rp.	553.804.603

3. KIB C Gedung dan Bangunan

Nilai KIB C mengalami pengurangan sebesar Rp. 986.423.870,00. Perubahan ini dikarenakan adanya pemindahan gedung dan bangunan ke OPD lain dengan nomor BAST: B/442/952/IV/2022.

4. KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nilai KIB D mengalami perubahan sebesar Rp. 39.862.498.228,00. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penambahan modal sebesar Rp. 39.058.504.138,00, BOP sebesar Rp. 439.179.090 dan DED sebesar Rp. 364.815.000,00 (Reklas dari KIB F/ konstruksi dalam pengerjaan).

5. KIB E Aset Tetap Lainnya

Nilai KIB E mengalami penambahan berupa reklas dari KIB B sebesar Rp. 118.927.805.

6. KIB F Konstruksi dalam pengerjaan

Nilai KIB F yaitu sebesar Rp. 407.174.600,00 yang terdiri dari:

- 1 Pekerjaan Penyusunan DED Bendung dan Irigasi; Rp. 89.294.500
- 2 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan E-Paksi; Rp. 49.770.100
- 3 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Jalan Dalangan-Gemawang dan Jembatan Kali sisih; Rp. 44.500.000
- 4 Pekerjaan Konsultansi Perencanaan UKL-UPL Jembatan Klepu-Guntur ; Rp. 29.800.000
- 5 Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Studi Kelayakan; Rp.44.690.000
- 6 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan-Database Kondisi Jembatan Paket 3 (UPT Regional IV Kranggan dan UPT Regional V Rp. 49.720.000

Kandungan);

- 7 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Database Kondisi Jembatan Paket 2 (UPT Regional II Parakan dan UPT Regional III Ngadirejo); Rp. 49.700.000
- 8 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan- Database Kondisi Jembatan Paket I (UPT Regional Temanggung dan UPT Regional VI Tembarak). Rp. 49.700.000

7. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.393.529.784,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a Aset Tidak Berwujud Rp. 4.098.165.090
Pengurangan nilai aset tidak berwujud dikarenakan adanya penghapusan aset tak berwujud Detail Engineering Design (DED) dengan SK Penghapusan Nomor 028.1/2457 Tahun 2022;
- b Aset Lain-Lain Rp. 295.364.694
Pengurangan nilai aset lain-lain dikarenakan adanya penghapusan berupa peralatan dan mesin rusak berat dengan SK Penghapusan Nomor 028.1/2449 Tahun 2022

8. Barang Ekstrakomtabel

Nilai Barang Ekstrakomtabel mengalami penambahan sebesar Rp. 118.927.805,00.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Temanggung, 2 Januari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP 19760810 200312 1 005